Department of Justice and Human Rights RI Directorate General of Immigration Jl. HR Rasuna Said Kav.8-9 Jakarta Selatan

Jakarta, 30 September 2002

Number : F-IL.01.10-1297

To:

Attachment:

1. Head of Regional Office of Dept. of
Justice and Human Rights RI
Attention: Immigration Coordinator
And Head of Immigration
Section

Head of Immigration Office in Indonesia

Re: The handling of foreigners who claim to be asylum seekers and refugees

dated 14 May 2001 regarding the handling of illegal immigrants from South Asia, the asylum seekers, and the letter of Director General of Immigration No: F.IL.01.10-562 No:F4.IL.01.10-2.198 dated 07 February 2001 regarding the illegal immigrants/ following are the solution of how the handling can be done: In order to reconcile the letter of Director General of Immigration

- satisfy the requirements according to the certain conditions; To do a general refusal towards foreigners entering Indonesia who do not
- ы In Indonesia, to the country where their freedom and life could be endangered; We will not deport the Foreigners, who wish to seek for asylums upon arriving
- ယ matters or contact the United Nation High Commissioner for Refugees Please immediately contact the International organization that handles refugee Whenever there are foreigners who wish to seek for asylums or refugees (UNHCR) in order to determine their next status;
- 4 Please coordinate and make an agreement with the carrier who carry the the investigation of the asylum seekers/ refugees if it takes place at the Immigration office that is far from the UNHCR office. Foreigners while waiting for the arrival of the UNHCR representatives during
- Ċ In the condition where foreigners have received the "Attestation Letter" as the Their permit during the stay in Indonesia will not be a problem. Asylum seekers, refugees, or on the status under the protection of UNHCR,
- 9 Whenever foreigners, who have received the status of asylum seekers or

refugees from the UNHCR, do not comply with the immigration, they would be judged according to the law that is valid in Indonesia;

- 7. The coordinator for Immigration matter/ Head of Immigration, and Head of Immigration will do both of the qualitative and quantitative data recording as Step to monitor the foreigners' whereabouts.
- œ of Justice and Human Rights, or Directorate General of Immigration; responsibilities of the Immigration office, or the regional office of Department Immigration office or during under the protection of UNHCR are not the Anything that are related to accommodations during the investigation by the
- 9 To report the periodical progress every month to the Director of Supervision And measurement related to Immigration according to the law and authorization.

I conclude my letter and thank you for your attention.

KIKTORAT JENDERAL IN DEPARTEMEN KEHAKIN

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F-IL.01:10-1297

Lampiran : -

; Penanganan terhadap menyatakan diri sebaga orang Asing yang pencari suaka atau pengungsi.

Kepada Yth.

- Kakanwil Departemen Kehakiman Up, Korim / Kabidim dan Hak Asasi Manusia Ri
- Kepala Kantor Imigrasi


Di seluruh Indonesia

Merujuk Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F4.IL.01.10.2.198 tanggal 07 Februari 2001 tentang Illegal Migrants / Asylum Seekers, dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: FIL.01.10-562 tanggal 14 Mel 2001 tentang Penanganan terhadap Imigran Gelap asal Asia Selatan, bersama ini dengan hormat disampalkan petunjuk penanganan sebagai berikut :

- Secara umum melakukan penolakan kepada orang persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; puepe memasuki wilayah Indonesia, yang tidak asing yang memenuhi
- yang mengancam kehidupan dan kebebasannya; tindakan kelmigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk
- سا Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi Refugees ( UNHCR ) untuk penentuan statusnya; menghubungi organisasi internasional yang menangani masalah pengungsian afau United Nation High Commissioner for sepagai Den Cari suaka DEG pengungsi, agar. saudara

- Dalam hal kedatangan orang asing yang berkeinginan untuk menunggu Kedatangan pejabat Perwakilan UNHCR; Perwakilan Pemeriksaar mencari kesepakatan suaka sedang dijakukan pemeriksaan di UNHCR, agar Saudara melakukan koordinasi dan , Imigrasi yang keberadaannya jauh dengan Kantor dengan penanggungjawab alat angkut sambi Tempat
- ហ Kepada orang asing yang telah memperoleh "Attestation Letter" atau Surat Keterangan sebagai pencan suaka, pengungsi, dan tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada d atau seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR, agar Indonesia;
- Ġ Apabila orang asing yang telah memperojeh status sebagai hukum yang berlaku di Indonesia; ketentuan hukum, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan pencari su**a**ka atau pengungsi dari UNHCR tidak mentaati
- keberadaan orang asing dimaksud; dan Kepala Kantor Imigrasi melakukan pencatatan data kualitatif Agar Koordinator Urusan Keimigrasian / Kepala Bidang Imigrasi, Kuantitaは sebagai langkah pengawasan terhadap
- orang asing tersebut berada dibawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban / tanggungan Kantor Imigrasi, atau Kantor hidup selama dalam penelitian pihak Kantor Imigrasi, atau selama Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Melaporkan perkembangan secara periodik setiap bulan dengan tugas dan kewenangannya. Pengawasan, dan Penindakan Kelmigrasian kepada sesuar

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara.



## Tembusan Kepada Yth. :

- Bpl., Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- Inspektur Jenderal Depaktemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- dan Hak Asasi Manusia; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman
- Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;